BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, banyak sekali pro dan kontra terkait aturan ini. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan ini kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bergantung pada sektor informal di tengah kelesuan ekonomi.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan, tujuan yang ingin dicapai terkait dengan pemberlakuan PP Nomor 46 tahun 2013 adalah kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam PP tersebut disebutkan bahwa pengenaan pajak penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) tidak sepenuhnya

mengadopsi asas pemungutan pajak terutama pada aspek keadilan karena pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1% didasarkan pada peredaran bruto bukan pada penghasilan kena pajak atas usaha yang diperoleh. Dengan kata lain bertolak belakang dengan prinsip daya pikul yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Bahkan pemerintah memfokuskan target dari peraturan ini adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah.

Pengertian umkm sendiri menurut Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu usaha mikro yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan omset sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta supiah); usaha kecil yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan omset Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan usaha Menengah yang yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan omset Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Umkm pada umumnya belum mampu membuat pembukuan dengan baik sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Umkm mengalami kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, dan tepat waktu. Sehingga, mereka kesulitan pula dalam memperhitungkan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Selain itu, pemahaman tentang peraturan yang belum memadai atau kendala teknis pemanfaatan teknologi informasi secara lengkap membuat umkm sengaja tidak

melaporkan dan membayar pajaknya. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya umkm sangat rendah.

Umkm juga dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan pajak yang merugikan, misalnya karena pengenaan pajak dua kali secara ekonomi (*economic double taxation*). Sebagai contoh, Umkm yang melakukan nilai transaksi dengan bendahara pemerintah dapat dikenakan pemotongan PPh Pasal 22 (tarif 1,5%) dan atau PPh Pasal 23 (tarif 2%) dan kembali dikenai tarif 1% omzet karena tidak menggunakan surat keterangan bebas (SKB).

Dalam berbagai kesempatan, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak A. Fuad Rahmany menyatakan, "Buruh-buruh pabrik yang berpendapatan jauh lebih rendah saja sudah membayar pajak. Lalu, apakah adil bila ukm tidak mau bayar pajak, padahal omset mereka miliaran dalam setahun?". Satu hal yang sering dilupakan, berdasarkan ketentuan perpajakan, PPh tidak mengenal pengecualian dalam pemungutannya, kecuali jika jumlah penghasilan Wajib Pajak dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Lebih lanjut, Dirjen Pajak menjelaskan, "UKM harusnya dikenakan pajak 25% dari laba, tapi kami hanya patok 1% (dari omset). Karena sasaran kami bukan di pinggir-pinggir jalan tapi yang ada di Tanah Abang ataupun Mangga Dua". Pernyataan ini semakin memperjelas arah kebijakan yang memang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan insentif bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sejauh mana prinsip keadilan terakomodasi di dalam peraturan tersebut ditinjau dari penentuan objek pajak yang berasal dari omzet, tarif satu persen, penyederhanaan administrasi perpajakan, pajak yang bersifat final, dan penggunaan Surat Keterangan

Bebas (SKB) bila disandingkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis bermaksud membahas dalam skripsi yang berjudul "**ANALISA ASPEK KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana aspek keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan bagi umkm berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisa aspek keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan bagi umkm berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti: (1) Mengetahui asas keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan bagi umkm berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, (2) Menambah

wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual, dan emosi, (3) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam menyusun dan menyampaikan hasil penulisan kepada perusahaan.

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Wajib Pajak): (1) Sebagai informasi terbaru mengenai kewajiban perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh para Wajib Pajak (khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah), serta memberi informasi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan, (2) Menjadi dasar mengambil keputusan dalam menentukan harga jual.
3. Bagi Fiskus:

   Sebagai bahan monitoring dan evaluasi peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: (1) Dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisa dan menangani masalah perpajakan khususnya pajak penghasilan, (2) Sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan topik bahasan dalam skripsi ini.

1.5. Kontribusi Penelitian

Perbedaan penelitian yang diajukan dengan penelitian yang dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

1. Chabibah, N. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Perbandingan PP No. 46 Tahun 2013 dan UU PPh No. 36 Pasal 31E Tahun 2008 Dalam Menilai Keadilan Pemungutan Pajak Bagi UMKM." menghasilkan kesimpulan bahwa pelaku Usaha

Mikro Kecil dan Menengah belum mampu membuat pembukuan dengan baik sesuai ketentuan perpajakan berlaku umum. Sehingga penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan penyederhanaan perhitungan perpajakan. Lebih lanjut Chabibah mennyampaikan bahwa umkm harus meningkatkan margin laba minimal hingga 8% (delapan persen) untuk menghindari pajak penghasilan yang terutang semakin besar. Sedangkan penelitian ini membahas lebih mendalam tentang PP Nomor 46 Tahun 2013 dari sudut pandang keadilan ditinjau dari sisi penentuan objek pajak yang berasal dari omzet, tarif satu persen, penyederhanaan administrasi perpajakan, pajak yang bersifat final, dan penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) bila disandingkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Lita, A (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)" menyampaikan bahwa terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2013 mempengaruhi pertumbuhan jumlah wajib pajak namun penerimaan pajak PPh Pasal 4 ayat 2 mengalami penurunan. Sedangkan, penelitian ini ingin mengetahui kondisi terbaru realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 4 ayat 2 khusus jenis setoran 420 guna mendukung aspek keadilan pemungutan pajak yang diteliti.